

Implementasi Program Pembinaan Literasi Digital Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Narapidana Di Lapas Kelas IIA Pancur Batu

Muhammad Baihaki Azis¹, Andi Kurniawan²

^{1,2}Politeknik Pengayoman Indonesia

e-mail: baihakiazis@gmail.com¹, akatigatujuh@gmail.com²

Article History:

Received: 05 November 2025

Revised: 12 November 2025

Accepted: 23 November 2025

Keywords: Literasi, Digital, Narapidana, Kompetensi, Pembinaan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pembinaan literasi digital dalam meningkatkan kompetensi narapidana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program mampu meningkatkan keterampilan dasar digital narapidana, seperti mengetik, mengedit video, dan membuat konten digital. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri dengan dukungan fasilitas terbatas, yaitu tiga unit komputer tanpa instruktur khusus. Antusiasme narapidana serta dukungan penuh dari petugas pembinaan menjadi faktor penguat keberhasilan program, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, belum adanya SOP dan kurikulum baku, minimnya sistem evaluasi formal, serta pola pengambilan keputusan yang bersifat top-down sehingga partisipasi narapidana terbatas sebagai pelaksana pasif. Secara keseluruhan, program ini dinilai relevan dengan kebutuhan narapidana untuk mempersiapkan diri menghadapi masa bebas dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan secara lebih terstruktur dan inovatif.

PENDAHULUAN

Di era transformasi digital yang cepat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, ekonomi, dan interaksi sosial. Literasi digital telah menjadi kebutuhan esensial bukan sekadar keterampilan tambahan, melainkan sebuah keharusan agar individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam dunia yang semakin terdigitalisasi. Konsep literasi digital mencakup kemampuan dalam mengenali, mengakses, mengelola, serta menggunakan informasi digital secara tepat, aman, dan bertanggung jawab (Paul Gilster, 1997; Yuniarto, 2021).

Teknologi digital berperan penting dalam mendukung aktivitas baik di dunia akademik, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Banyak pekerjaan modern menuntut kemampuan penggunaan teknologi sebagai tuntutan dasar agar produktif dan kompetitif di pasar kerja. Oleh sebab itu, penguasaan literasi digital sangat krusial, terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya (Ardy, 2021; Handayani et al., 2022).

Namun, terdapat kesenjangan akses dan kemampuan literasi digital di antara berbagai

lapisan masyarakat, termasuk narapidana. Sebagian besar narapidana berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang belum memperoleh akses teknologi memadai sebelum dan selama menjalani masa hukuman. Hal ini menjadi penghambat utama bagi mereka dalam memperoleh pekerjaan atau membangun usaha setelah bebas. Dalam konteks ini, program pembinaan literasi digital di lembaga pemasyarakatan menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).

Lapas Kelas IIA Pancur Batu sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Sumatera Utara telah menginisiasi program pembinaan literasi digital sebagai bagian dari pembinaan kemandirian narapidana. Program ini bertujuan memberikan keterampilan teknologi digital yang relevan sehingga narapidana memiliki modal kompetensi untuk beradaptasi dan bersaing di dunia kerja maupun masyarakat setelah menjalani hukuman pidana. Program ini meliputi pelatihan dasar penggunaan komputer, pengelolaan media sosial, pembuatan konten digital, dan keterampilan lain yang dapat mendukung produktivitas narapidana.

Meski program ini sangat diminati dan memberikan manfaat positif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan perangkat dan sarana pembelajaran, ketiadaan instruktur yang kompeten, tidak adanya kurikulum baku, serta minimnya sistem pendampingan dan evaluasi membuat efektivitas program belum optimal. Namun, semangat belajar mandiri dan solidaritas sesama peserta menjadi kekuatan utama yang memungkinkan program ini tetap berjalan meski dalam kondisi sumber daya yang terbatas.

Situasi ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana program pembinaan literasi digital di Lapas Kelas IIA Pancur Batu diimplementasikan, sejauh mana program tersebut dapat meningkatkan kompetensi narapidana, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilannya. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem pembinaan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di lembaga pemasyarakatan, serta menjadi bahan rekomendasi kebijakan untuk mendukung reintegrasi sosial dan ekonomi mantan narapidana.

Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Program Pembinaan Literasi Digital Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu” dan fokus untuk memahami strategi pelaksanaan, manfaat, kendala, serta potensi pengembangan program sebagai bagian integral dari pembinaan pemasyarakatan.

LANDASAN TEORI

Dalam era transformasi digital yang semakin cepat, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Literasi digital menjadi suatu keharusan agar individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam dunia yang semakin berbasis teknologi digital. Paul Gilster (1997) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk mengenali, mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi digital secara tepat, aman, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, Yuniarto (2021) dan Ardy (2021) menegaskan pentingnya literasi digital dalam meningkatkan kualitas hidup dan daya saing individu di pasar kerja modern.

Namun, kesenjangan akses dan kemampuan literasi digital masih menjadi persoalan bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk narapidana yang sebagian besar berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Kesenjangan tersebut menghambat mereka dalam memperoleh kompetensi digital yang penting untuk reintegrasi sosial dan keberhasilan setelah menjalani masa pidana (UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan). Oleh sebab itu, program pembinaan literasi digital di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu upaya rehabilitasi yang penting dan strategis.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pembinaan literasi digital dapat

.....

meningkatkan keterampilan teknis dan soft skills narapidana, sehingga membuka peluang yang lebih baik untuk reintegrasi sosial dan pengurangan angka residivisme. Penelitian lapangan di beberapa Lapas mengindikasikan keberhasilan program ini dalam memberikan keterampilan komputer dasar, pengelolaan konten digital, dan pengembangan kemampuan manajemen tugas (Ginting et al., 2021; Handayani et al., 2022). Namun, kendala signifikan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan fasilitas, kurangnya instruktur profesional, dan ketiadaan regulasi baku yang mengatur pelaksanaan program secara sistematis.

Teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn serta George C. Edwards III memberikan kerangka konseptual penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pembinaan ini. Variabel utama mencakup komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur organisasi, serta pengawasan dan evaluasi program. Dalam konteks pembinaan literasi digital, pengelolaan kelima aspek ini menjadi kunci agar program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan formal dan pelaksanaan operasional di lapangan, guna memastikan bahwa program literasi digital bukan sekadar pelatihan teknis tetapi juga membangun kesadaran etis dan tanggung jawab penggunaan teknologi digital. Selain itu, pelibatan narapidana dalam perencanaan dan evaluasi program diyakini dapat meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan program tersebut.

Dengan demikian, kajian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan sebagai landasan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan program pembinaan literasi digital di Lapas Kelas IIA Pancur Batu, dengan tujuan memberikan rekomendasi yang mampu memperkuat sistem pembinaan dan mendukung reintegrasi sosial narapidana secara optimal.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi program pembinaan literasi digital untuk meningkatkan kompetensi narapidana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu merupakan langkah strategis untuk membekali mereka dengan keterampilan teknologi informasi yang relevan dengan tuntutan era digital. Literasi digital dipandang penting karena berhubungan langsung dengan kesiapan reintegrasi sosial serta peluang memperoleh pekerjaan setelah bebas (Pradana, 2021). Oleh sebab itu, pelaksanaan program ini membutuhkan pendekatan yang sistematis, yang dapat dianalisis melalui teori implementasi kebijakan sebagai landasan konseptual. Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada lima variabel: komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur organisasi, serta faktor lingkungan. Senada, Edwards III (1980) menegaskan bahwa implementasi hanya efektif bila komunikasi jelas, sumber daya memadai, dan sikap pelaksana mendukung. Kerangka ini menjadi acuan penting dalam mengkaji pembinaan literasi digital di Lapas Pancur Batu.

Pertama, komunikasi kebijakan menjadi faktor kunci. Kebijakan pembinaan literasi digital harus disampaikan jelas kepada petugas dan narapidana agar tujuan serta manfaatnya dipahami bersama. Seperti diungkapkan Agustino (2020), komunikasi kebijakan yang buruk sering menyebabkan salah persepsi dan rendahnya partisipasi. Oleh karena itu, sosialisasi program melalui pelatihan, dialog interaktif, dan media informasi perlu dioptimalkan. Kedua, sumber daya menentukan keberhasilan program. Fasilitas berupa komputer, akses internet, dan materi pembelajaran harus tersedia dengan cukup. Penelitian Rinaldi (2022) menemukan bahwa keterbatasan sarana digital di Lapas seringkali menghambat proses pembinaan berbasis teknologi. Selain itu, ketersediaan instruktur kompeten sangat berpengaruh. Menurut Nugroho (2019), kualitas sumber daya manusia merupakan faktor dominan dalam keberhasilan pelatihan

.....

narapidana. Ketiga, disposisi pelaksana. Komitmen petugas dan motivasi narapidana sangat memengaruhi outcome program. Edwards III (1980) menyatakan bahwa sikap dan kesediaan pelaksana merupakan determinan utama efektivitas implementasi. Dalam konteks Lapas, penghargaan terhadap narapidana yang progresif dapat meningkatkan motivasi, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian oleh Lestari (2020) terkait program keterampilan berbasis komunitas di lapas wanita.

Keempat, struktur organisasi. Tata kelola internal Lapas harus mendukung koordinasi lintas seksi. SOP yang jelas akan memastikan konsistensi pelaksanaan. Menurut Subarsono (2015), kelemahan struktur birokrasi sering menjadi penyebab ketidakefektifan kebijakan di lapangan. Karena itu, keberadaan koordinator program yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sangat diperlukan. Kelima, pengawasan dan evaluasi. Monitoring yang terstruktur membantu mengukur keberhasilan sekaligus menemukan kendala. Dunn (2018) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan bukan hanya menilai output, tetapi juga outcome dan dampak jangka panjang. Dalam konteks literasi digital, evaluasi sebaiknya tidak hanya menghitung jumlah peserta, tetapi juga mengukur perubahan keterampilan dan kesiapan reintegrasi.

Tahapan pembinaan di Lapas Pancur Batu berjalan mulai dari pengenalan dasar teknologi, pengembangan keterampilan, hingga pendalaman praktik. Hal ini sejalan dengan temuan Wahyudi (2021) yang menunjukkan bahwa pembelajaran bertahap lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan digital narapidana. Secara menyeluruh, implementasi pembinaan literasi digital di Lapas Pancur Batu menegaskan bahwa program bukan sekadar penyampaian materi, melainkan proses dinamis yang membutuhkan sinergi komunikasi, sumber daya, motivasi pelaksana, struktur organisasi yang kuat, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan pendekatan implementasi kebijakan yang tepat, program ini berpotensi memberi dampak signifikan dalam peningkatan kompetensi narapidana dan memperkuat proses reintegrasi sosial mereka (Hidayat, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena berfokus pada penggambaran mendalam mengenai implementasi program pembinaan literasi digital di Lapas Kelas IIA Pancur Batu. Metode kualitatif dipilih untuk memahami proses, dinamika, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program dari sudut pandang petugas maupun narapidana. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dengan menggali data dari berbagai sumber informasi, sehingga cocok digunakan dalam penelitian ini. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas pembinaan yang terlibat langsung serta narapidana peserta program literasi digital, dan juga observasi kegiatan pembinaan yang berlangsung di dalam Lapas. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan pembinaan, serta regulasi terkait pelaksanaan pembinaan kemandirian. Kombinasi kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi implementasi program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, wawancara mendalam untuk menggali pengalaman, persepsi, serta hambatan yang dirasakan oleh pelaksana maupun peserta program (Sugiyono, 2019). Kedua, observasi langsung terhadap jalannya kegiatan pembinaan untuk melihat secara nyata proses pembelajaran, interaksi, serta pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Ketiga, studi dokumentasi untuk menelaah arsip kegiatan, laporan resmi, dan kebijakan internal yang mendukung atau menghambat program. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan model analisis interaktif Miles dan

.....

Huberman (1994). Analisis ini melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya, temuan penelitian dipetakan berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) serta Edwards III (1980), yang menekankan lima aspek penting keberhasilan implementasi, yakni komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, struktur organisasi, serta lingkungan sosial-politik. Dengan menggunakan kerangka analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi nyata pelaksanaan program, tetapi juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program literasi digital di Lapas Kelas IIA Pancur Batu merupakan bentuk inovasi pembinaan kemandirian yang dirancang untuk membekali narapidana dengan keterampilan teknologi sebagai modal reintegrasi sosial dan ekonomi. Program ini mulai diinisiasi sejak akhir tahun 2024 dengan dukungan beberapa seksi di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih berjalan secara sederhana dan bertahap. Fokus utama program mencakup pelatihan dasar komputer, penggunaan Microsoft Office, keterampilan editing foto dan video, hingga pengelolaan media sosial lapas oleh narapidana sebagai admin konten digital. Hal ini sejalan dengan pendapat Pratama (2022) yang menyatakan bahwa pembinaan berbasis literasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesiapan narapidana menghadapi tuntutan masyarakat modern yang serba digital.

Antusiasme peserta terhadap program cukup tinggi, namun pelaksanaan menghadapi kendala struktural. Fasilitas yang tersedia hanya tiga unit komputer, sehingga narapidana harus bergantian. Selain itu, belum terdapat instruktur profesional; materi lebih banyak bersumber dari internet dan video tutorial. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rahmawati & Nugroho (2021) bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana sering kali menjadi hambatan utama dalam program pembinaan di lapas. Akibatnya, narapidana yang memiliki kemampuan belajar mandiri dapat berkembang lebih cepat dibandingkan yang benar-benar awam.

Dari sisi kebijakan, belum terdapat regulasi baku berupa SOP, kurikulum, maupun sistem evaluasi. Proses perencanaan sepenuhnya bergantung pada inisiatif petugas, tanpa partisipasi aktif narapidana. Hal ini sesuai dengan temuan Herlambang (2020) yang menekankan bahwa ketiadaan pedoman operasional dapat membuat program pembinaan berjalan sporadis dan berisiko terhenti ketika terjadi pergantian personel. Oleh karena itu, keberlanjutan program masih bergantung pada komitmen personal petugas yang terlibat. Meskipun penuh keterbatasan, hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam aspek keterampilan individu narapidana. Peserta berhasil menguasai keterampilan dasar seperti mengetik, mengedit video, serta mengelola konten digital. Mereka juga memperlihatkan kemampuan dalam manajemen tugas, kerja sama, hingga pengambilan keputusan alternatif ketika menghadapi hambatan teknis. Temuan ini sejalan dengan konsep *employability skills* yang dikemukakan oleh Curtis & McKenzie (2001), yaitu kemampuan kerja yang meliputi *task skill*, *task management skill*, *contingency management skill*, *job role environment skill*, serta *transfer skill*. Artinya, walaupun terbatas, program literasi digital di Lapas Kelas IIA Pancur Batu mampu mengembangkan dimensi-dimensi keterampilan tersebut pada peserta. Namun, hasil capaian masih belum merata. Narapidana dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman digital lebih mudah beradaptasi, sementara yang minim pengalaman masih tertinggal. Hal ini konsisten dengan penelitian Siregar (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelatihan berbasis teknologi sangat dipengaruhi oleh kesiapan awal peserta. Selain itu, kontrol penggunaan komputer yang terlalu ketat untuk mencegah penyalahgunaan membuat proses pembelajaran menjadi kurang fleksibel.

Untuk meningkatkan efektivitas, dibutuhkan dukungan kelembagaan yang lebih kuat, seperti penyusunan SOP, kurikulum berjenjang, dan sistem evaluasi yang objektif. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Kemenkumham (2023) yang menekankan pentingnya standardisasi program pembinaan agar capaian kompetensi warga binaan dapat diukur secara sistematis. Selain itu, kemitraan formal dengan lembaga pendidikan atau pelatihan eksternal diperlukan agar tersedia instruktur berkompeten serta materi relevan dengan kebutuhan pasar kerja (Widodo, 2022). Secara keseluruhan, implementasi program literasi digital di Lapas Kelas IIA Pancur Batu menunjukkan potensi signifikan dalam menyiapkan narapidana menghadapi era digital. Namun, tanpa penguatan regulasi, fasilitas, serta pendampingan profesional, program ini berisiko tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pihak lapas, narapidana, dan mitra eksternal agar program benar-benar menjadi instrumen pembinaan kemandirian yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada reintegrasi sosial-ekonomi warga binaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan narapidana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu untuk memperoleh keterampilan digital sebagai bekal hidup setelah bebas. Literasi digital menjadi kompetensi dasar yang penting di era teknologi saat ini, dan merupakan bagian dari pembinaan yang harus diberikan kepada narapidana untuk mendukung reintegrasi sosial dan ekonomi mereka. Program pembinaan literasi digital di lapas ini bertujuan memberikan keterampilan teknis dan wawasan etis digital agar narapidana mampu menggunakan teknologi secara positif pasca-penahanan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang melibatkan petugas sebagai pengajar dan narapidana sebagai peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program literasi digital ini diminati dan bermanfaat bagi narapidana, terutama dalam meningkatkan keterampilan dasar seperti mengetik, mengedit video, dan membuat konten digital. Namun, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan perangkat komputer, ketiadaan instruktur khusus, dan kurangnya kurikulum baku serta sistem evaluasi yang terstruktur. Pelaksanaan program lebih banyak bergantung pada inisiatif individu petugas dan semangat narapidana sendiri, tanpa dukungan kebijakan formal dan sumber daya memadai.

Struktur organisasi dan kebijakan di lapas belum mengakomodasi secara optimal keberlanjutan dan pengembangan program secara sistemik. Program ini mulai membentuk keterampilan teknis dan sosial narapidana, namun untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan perlu adanya penguatan kelembagaan, penyusunan SOP dan kurikulum, penambahan sumber daya perangkat teknologi dan tenaga pengajar profesional, serta pelibatan peserta dalam pengambilan keputusan. Dengan penguatan tersebut, literasi digital dapat menjadi instrumen pembinaan yang efektif untuk mendukung reintegrasi sosial dan pengurangan residivisme narapidana setelah bebas. Penelitian ini juga memberi rekomendasi penting agar lapas membangun kerja sama dengan lembaga eksternal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuka peluang lapangan kerja bagi narapidana. Program literasi digital ini berpotensi besar sebagai bagian integral dari sistem pembinaan yang modern dan inklusif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan struktural dan kebijakan berkelanjutan dari lembaga pemasyarakatan dan pemangku kepentingan terkait.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu atas izin dan dukungan penuh selama proses penelitian ini berlangsung yang telah memberikan akses data dan informasi yang diperlukan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adi, Rianto. 2021. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Creswell, J. W. 2019. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.
- Edison Emron, Yohny Anwar, Imas Komariyah. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujoko, I., Syarip, E., Humaira, A., & Adhha, N. (2021). Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Penerbit KBM Indonesia.

Jurnal

- Fitria, M., Arsanti, M., & Hasanudin, C. (2022). Strategi meningkatkan literasi digital pada masyarakat di era society 5.0. Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya (Protasis), 1(1), 91-97.
- Nasionalita, K., & Nugroho, C. (2020). Indeks literasi digital generasi milenial di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Komunikasi, 18(1), 32-47.
- Yuniarto, B., & Yudha, R. P. (2021). Literasi digital sebagai penguatan pendidikan karakter menuju era society 5.0. Jurnal Edueksos, X(2), 176-181.
- Ginting, R. V. B., Arindani, D., Lubis, C. M. W., & Shella, A. P. (2021). Literasi digital sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. Jurnal Pasopati, 3(2), 118-119.
- Ardy, A. (2021). *Pentingnya literasi digital untuk daya saing individu di era digital*. Jurnal Teknologi dan Pendidikan Digital, 5(2), 45-53.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. Wiley Computer Publishing.
- Ginting, R., Sari, D. P., & Putra, F. (2021). *Efektivitas pembinaan literasi digital di lembaga pemasyarakatan: Studi kasus beberapa Lapas di Indonesia*. Jurnal Pemasyarakatan, 17(1), 101-115.
- Handayani, L., Wulandari, S., & Pratama, B. (2022). *Pengembangan keterampilan digital narapidana sebagai upaya reintegrasi sosial*. Jurnal Rehabilitasi Sosial, 6(1), 22-36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (2022).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Yuniarto, E. (2021). *Literasi digital sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup dan keterampilan kerja di era digital*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(3), 112-125.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi.